



BISMA
Business and Management Journal

Menerapkan Prinsip Nilai dan Moral Islam dalam Perpindahan Hak Kepemilikan pada E-Commerce dengan Sistem Cash On Delivery

Dwi Suci Widiastuti¹, Dedah Jubaedah²

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia^{1,2}

dwisuci01@gmail.com¹ , dedahjubaedah@uinsgd.ac.id²

Diserahkan tanggal 09 Oktober 2024 | Diterima tanggal 27 Desember 2024 | Diterbitkan tanggal 31 Desember 2024

Abstract:

The development of e-commerce has changed how transactions are carried out, including the transfer of ownership rights of goods. One popular payment method in e-commerce transactions is Cash on Delivery (COD), which allows consumers to pay for goods upon receipt. From the Islamic values and morals perspective, ensuring that this transaction system runs by sharia principles is essential. This study aims to analyse the application of Islamic tenets in transferring ownership rights through the COD system in e-commerce. The main principles of concern are justice, honesty, and transparency, which are reflected in the prohibition of the practice of usury, gharar (uncertainty), and maysir (speculation). This study uses a qualitative approach with literature analysis related to Islamic law and the concept of transfer of ownership rights in muamalah fiqh. The results of the study show that the COD system in e-commerce can be accepted within the sharia framework if it meets several requirements, such as a clear agreement between sellers and buyers, as well as clarity in the description of goods and prices. Additionally, it is important to avoid fraud and ensure the rights of both parties are protected, in accordance with the principles of fair transactions in Islam.

Keywords: Values and Morals, Ownership Rights, E-Commerce

Abstrak :

Perkembangan e-commerce telah mengubah cara transaksi dilakukan, termasuk pengalihan hak kepemilikan barang. Salah satu metode pembayaran yang populer dalam transaksi e-commerce adalah Cash on Delivery (COD), yang memungkinkan konsumen membayar barang setelah diterima. Dari perspektif nilai-nilai dan moral Islam, penting untuk memastikan bahwa sistem transaksi ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengalihan hak kepemilikan melalui sistem COD dalam e-commerce. Prinsip utama yang menjadi perhatian adalah keadilan, kejujuran, dan transparansi, yang tercermin dalam larangan praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur terkait hukum Islam dan konsep pengalihan hak kepemilikan dalam muamalah fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem COD dalam e-commerce dapat diterima dalam kerangka syariah jika memenuhi beberapa persyaratan, seperti kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli, serta kejelasan dalam deskripsi barang dan harga. Selain itu, penting untuk menghindari penipuan dan memastikan hak-hak kedua belah pihak dilindungi, sesuai dengan prinsip transaksi yang adil dalam Islam.

Kata Kunci: Nilai dan Moral, Hak Kepemilikan, E-Commerce

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi tidak lepas dari bagaimana kita melakukan aktifitas transaksi baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi ketiga alasan ini dapat “dipersalahkan” menurut agama. Konteks ini menganjurkan untuk kita seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah Swt., dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*). Salah satu fenomena mu’amalah dalam bidang ekonomi adalah jual beli sebagai suatu perbuatan hukum hasil peralihan hak atas suatu barang dari pembeli kepada pembeli, merupakan suatu akad yang diterima menurut Al-Qur’an, As-Sunnah dan pendapat para ahli. Dari segi hukum, jual beli itu sah, kecuali jual beli yang dilarang oleh hukum syariah (Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, 2008).

Kegiatan jual beli ini biasa dilakukan manusia yang menjadi subjek hukum yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dimana penjual menawarkan barang dan pembeli membeli barang tersebut dan membayarnya dengan uang. Salah satu perubahan yang paling terkena dampak dari perkembangan teknologi informasi digital adalah dalam transaksi bisnis. Saat ini, sebagian besar bisnis yang dijalankan oleh masyarakat dilakukan melalui Internet (*e-commerce*). Hubungan bisnis ini telah mengubah praktik bisnis tradisional dan merusak praktik bisnis tradisional. Hubungan usaha dilakukan secara fisik (bukan secara fisik dengan pelaku usaha) (Mulyani Zulaeha, 2019).

Banyak konsumen yang berbelanja di toko online karena menawarkan berbagai macam produk seperti pakaian, tas, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Inilah sebabnya mengapa orang ingin membeli barang di toko *online* karena toko *online* tersebut mempunyai banyak situs. Untuk transaksi pembelian dan penjualan online, pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain transfer uang virtual, transfer bank, kredit, dan *cash on delivery*. Saat ini pelanggan lebih memilih membayar secara *cash on delivery*, yakni membayar tunai saat barang sudah sampai di tangan pelanggan (Citra Yustisia Sertifiani, dkk., 2011). Cara tersebut lebih mudah dilakukan karena ketika barang sudah sampai baru dibayarkan dan apabila konsumen tidak memiliki rekening dapat melalui cara COD tanpa perlu transfer pada penjual.

Di samping dari banyaknya keuntungan yang ditawarkan dalam transaksi jual beli online ternyata juga masih banyak menimbulkan beberapa permasalahan seperti pembeli yang telah memesan barang cenderung membatalkan pesannya, sedangkan pihak kurir sudah mencapai lokasi atau sudah berada di depan rumah calon pembeli. Pihak pembeli beralasan membatalkan pesannya dikarenakan beliau sedang tidak berada di rumah ataupun beralasan menggunakan alasan lainnya.

Islam menjelaskan bahwa suatu transaksi dapat dianggap sah apabila kedua belah pihak memenuhi kewajibannya. sebagaimana dijelaskan dari Nafadel Al-Aqd al-Bay adalah akad penyerahan barang yang dibeli dari pembeli kepada pembeli, apabila pembayaran itu dialihkan dari pembeli kepada pembeli, maka dia mempunyai orang yang berhak untuk mengirimkannya. Mereka harus menyerah (Hasbi Asbi S., 1972). Dengan adanya pembatalan sepihak menyebabkan salah satu pihak penjual merasa dirugikan. Dengan demikian pengalihan hak milik atas benda dalam transaksi jual beli *online* dengan system *Cash On Delivery* serta resiko-resiko yang muncul apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak terutama mengenai perlindungan hukum serta tanggung jawab penjual terhadap pembeli mengenai hal yang telah diperjanjikan,

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan, sehingga menggunakan strategi studi kepustakaan. Penelitian ini telah menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dengan sumber yang didapatkan di perpustakaan. Data bersifat siap pakai (*readymade*), penelusuran Pustaka dalam penelitian ini memanfaatkan jurnal yang berkaitan, buku bibliografi (daftar buku/karangan) atau beberapa buku

bibliografi yang berhubungan dengan penelitian ini. Sebuah ensiklopedia khusus yang baik di bidang fiqh muamalah. Beberapa buku katalog yang relevan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Jual beli yaitu suatu usaha yang baik dalam mencari rezeki sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Jual beli artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain (M. Ali Hasan, 2003). Jual beli secara bahasa adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, sedangkan menurut istilah menukarkan suatu harta dengan harta benda yang lain dan keduanya menerima harta untuk dibelanjakan dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (ijab qabul) menurut cara tertentu yang sudah diatur syara'.

Adapun pengertian jual beli men, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati' (Hendi Suhendi, 2008).

Sementara itu para ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagaimana jual beli. Sedangkan Imam Nawawi mendefinisikan jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan pemilikan. Dan menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan tujuan pemilikan dan penyerahan milik (Ghufron Mas'adi, 2002).

Secara substansial beberapa pengertian tersebut sama yaitu transaksi antara manusia dengan manusia lainnya yang memiliki kesepakatan untuk menukarkan barangnya. Sebagaimana Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sependapat bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta lainnya untuk pemindahan milik dan kepemilikan. dalam pemindahan kepemilikan harta tersebut makan ada mekanisme yaitu kesepakatan, ijab kabul dan alat tukar yang disepakati berharga dan sebanding. Beberapa landasan ayat tentang jual beli sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.s Al Baqarah: 275).

Dalam ayat-ayat di atas, Allah Swt., mengharamkan riba dan menggalakkan keuntungan melalui perdagangan. Orang yang berhutang mengambil riba karena menunda pembayaran hutang mereka. Dijelaskan bahwa keuntungan penambahan harta yang berasal dari jual beli dalam jangka waktu tertentu tidak sama dengan keuntungan dari hasil bunga riba karena Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Fauzan, 2002).

Selain disebutkan dalam ayat Al-Quran di atas para ulama juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad Saw. Di antara hadis Nabi Muhammad Saw., yang berkenaan tentang jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه

البيزار والحاكم

“Nabi Saw., pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah Saw., bersabda, ‘Pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik’. (HR. Bazzar dan al-Hakim).

Dari hadits di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah Swt., adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka (Abdul Rahman, 2010).

Menurut ijma' ulama, jual beli diperbolehkan karena manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang yang lebih sesuai. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal, Allah Swt., mensyariatkan jual beli sebagai cara untuk memberi hamba-Nya kesempatan dan kemudahan.

Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing masing (Ghufron Mas'adi, 2002).

Dalam Islam, perpindahan hak kepemilikan harus dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, mencerminkan nilai-nilai moral dan etika. Berikut adalah beberapa prinsip penting yang terkait dengan perpindahan hak kepemilikan dalam Islam:

1. Kejujuran: Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses menetapkan keuntungan. Transaksi harus dilakukan dengan kejujuran. Penjual dan pembeli harus menyampaikan informasi yang benar mengenai barang yang di perjual belikan. Etika jual beli ini akan memperjelas tentang prosedur keuntungan yang akan diterapkan bagi pembeli dan penjual. Adapun etika jual beli di antaranya yaitu:
 - a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
 - b. Berinteraksi yang jujur.
 - c. Bersikap toleran dalam berinteraksi.
 - d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
 - e. Memperbanyak sedekah.
 - f. Mencatat utang dan mempersaksikannya.
2. Keadilan: Islam mendorong keadilan dalam setiap transaksi. Harga harus wajar dan sesuai dengan nilai barang. Praktik penipuan atau eksploitasi tidak diperbolehkan. Praktik jual beli di media sosial yang dilakukan, kebanyakan penjual menetapkan harga sesuai harga pasaran. Hal tersebut memang terlihat tidak menuai masalah, namun dalam kenyataannya harga yang ditetapkan tidaklah sesuai dengan kondisi barang. Penetapan harga yang tidak berdasarkan pada kondisi barang tentunya menimbulkan ketidak transparan terhadap harga yang sebenarnya, yaitu harga yang biasa digunakan penjual ataupun pembeli lain, sehingga mekanisme penetapan harga menjadi tidak secara normal.
3. Kesepakatan: Perpindahan hak kepemilikan harus berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Tidak boleh ada unsur paksaan. Kesepakatan perpindahan hak kepemilikan pada jual beli onlen di era digital itu yaitu ketika konsumen/pembeli meng-klik “buat pesanan”, dan dapat langsung membayarnya seketika apabila memilih cara pembayaran sejenis transfer bank atau saldo marketplace itu sendiri, atau membayarnya dengan metode bayar di tempat (COD) setelah barang sampai

di tempat pembeli. Sifat konsensual dari jual beli online dapat dilihat dari Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum di bayar. Konsumen yang telah melakukan transaksi jual beli online di salah satu marketplace khususnya yang memilih menggunakan sistem pembayaran COD, seharusnya telah mempersiapkan sejumlah uang untuk pembayaran tersebut manakala paket tersebut tiba di rumah atau tempat lainnya yang telah disepakati. Tindakan konsumen yang telah sepakat untuk melakukan pembayaran secara COD atas transaksi jual beli online di salah satu marketplace namun tidak melakukannya ketika barang datang dikediamannya merupakan suatu bentuk pelanggaran karena dianggap tidak menaati aturan dari COD itu sendiri. Unsur adanya kerugian yang di derita jelaslah ada, pelaku usaha atau sellerlah yang mengalami kerugian tersebut. Kerugian yang diderita seller dalam hal ini adalah telah melakukan pengemasan atas paket yang dikirimkannya ke konsumen, artinya ada biaya pembungkusan yang terjadi. Apabila konsumen menolak membayar, artinya kerugian yang nampak yaitu kerugian biaya pengemasan. Kerugian lainnya adalah, apabila barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang rawan rusak, tindakan konsumen yang diberitakan hampir rata-rata membuka paksa paket dapat menyebabkan kerusakan pada barang dimaksud. Hal tersebut termasuk kedalam unsur adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

4. Larangan Riba: Riba secara bahasa berarti tambahan, berkembang, berbunga, berlebihan atau menggelembung. Sedangkan secara istilah, riba ialah akad yang terjadi karena penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara" atau terlambat salah satunya. Hukum riba ialah haram, sebab sangat merugikan orang lain Islam melarang riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Ini berarti bahwa segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari praktik pinjam-meminjam dengan bunga adalah haram.
5. Tanggung Jawab: Dalam setiap Tindakan, manusia dituntut agar bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Tuntutan pertanggung jawaban bukan hanya didunia saja. Allah akan menuntut setiap perbuatan manusia di hari akhirat. Oleh karena itu, setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan aspek tanggungjawab. Dalam etika bisnis tanggung jawab juga merupakan prinsip yang melandasinya. Setiap orang yang menjalankan bisnis harus bertanggung jawab terhadap usaha yang dijalankan baik personalia (kemanusiaan) serta terhadap Allah Swt. Setelah perpindahan hak kepemilikan, pemilik baru bertanggung jawab atas barang tersebut. Mereka harus merawat dan menggunakan barang dengan cara yang baik. Dalam sistem COD tidak boleh menyembunyikan kecacatan barang srta tidak boleh memberikan pengakuan palsu agar mencerminkan prinsip tanggung jawab.
6. Transparansi: Semua syarat dan ketentuan dalam transaksi harus jelas, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk menghindari kesalahan dalam transaksi tunai di tempat (COD), penting bagi pelaku usaha untuk memberikan panduan yang jelas mengenai spesifikasi produk, waktu pengiriman, diskon yang tersedia, prosedur pengiriman, perlindungan produk selama perjalanan, instruksi penggunaan, dan prosedur klaim garansi. Saat ini, banyak platform e-commerce di Indonesia telah menawarkan penjelasan yang mengatur hal-hal tersebut, termasuk spesifikasi barang, estimasi waktu pengiriman, garansi, dan lainnya. Ini adalah perkembangan yang positif karena dalam Islam, muamalah atau transaksi yang baik mendorong adanya transparansi dalam transaksi COD. Namun, penting untuk dipahami bahwa pengaturan ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana produk dikemas dan dikirim, tetapi juga melibatkan pemberian panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam transaksi.

Beberapa prinsip jual beli tersebut menjelaskan prosesnya yang tidak menimbulkan kerugian kedua belah pihak yang berakad. Manfaat sangat dijunjung tinggi dalam berakad jual beli untuk menikmati hasil dari transaksi tersebut dan tetap berdasar pada syariat dan fiqh yang sudah ditentukan oleh fuqahah. Jual beli *online* dengan prinsip-prinsip ini, Islam berusaha untuk memastikan bahwa setiap perpindahan hak kepemilikan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika, mendukung keadilan sosial, dan menghindari konflik di antara individu.

SIMPULAN

Akad perpindahan kepemilikan bahwa dalam sistem COD dapat diterima dalam kerangka hukum syariah asalkan memenuhi persyaratan syariah, seperti kejelasan perjanjian, transparansi dalam deskripsi barang, dan keadilan dalam perlakuan kedua belah pihak. Risiko-risiko yang muncul, seperti pembatalan sepihak oleh pembeli, harus diatasi dengan mekanisme yang adil untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip penting dalam transaksi ini meliputi kejujuran, keadilan, transparansi, dan larangan riba, yang harus dipatuhi agar sesuai dengan etika Islam dalam muamalah (interaksi sosial-ekonomi).

DAFTAR PUSTAKA

- Wahyuni, Eka Sri. (2019). Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(2). doi:10.29300/ba.v4i2.2429.
- Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi, and Lucky Nugroho. (2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5 (03).
- Agus, Tohawi, Juni Iswanto, Subekan, Yuli Dianto Alfin, and Bhaswarendra Guntur Hendratri. (2023). Ritme Bisnis Digital: Dinamika Transaksi Online Jesika Shop Kebonagung dalam Konteks Ekonomi Islam. *Journal on Education* 6(1).
- Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy. (2018). Perilaku Pedagang Muslim dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 2(1). doi:10.30762/q.v2i1.1048.
- Azmi, M. (2020). Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam. *Teraju* 2(02). doi:10.35961/teraju.v2i02.157.
- Badruzaman. (2018). Muamalah Principles and Their Implementation in Indonesian Banking Law. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1(2).
- Isfihany, Salma. (2022). Nilai dan Moral Islam dalam Kepemilikan. *Aksyana : Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 1(2). doi:10.35194/ajaki.v1i2.2493.
- Iskandar, Dendy Satiyawan, and Sugeng Rahardja. (2021). Pertanggungjawaban Perdata Konsumen terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Online di Marketplace Secara Cash on Delivery (COD). *Jurnal Ilmu Hukum* 20(2).
- Mustofa, Imam. (2012). Transaksi Elektronik (E-Commerce) dalam Perspektif Fikih Imam Mustofa Stain Metro Lampung, Lampung Indonesia. *Jurnal Hukum Islam (JHI)* 10(2). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>.
- Rahma, Mevianti Nur, and Iza Hanifuddin. (2021). Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 1(2). doi:10.21154/invest.v1i2.3439.
- Ramadani, Lalu Ahmad. (2018). Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis). *Jurnal Ekonomi* 9(2).
- Ramadhanty, Ghifara Ayudia. (2021). Peralihan Hak Milik Atas Barang Melalui Jual Beli Online. *Artikel*. Tanpa Link.
- Tanpa Nama. (2019). Fintech di Era Digital untuk Meningkatkan Kinerja ZIS di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(03).